

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan penulis, kemudian dilakukan analisis terkait penelitian yang diteliti maka dapat diambil kesimpulan bahwa analisa praktik akad musyarakah dan ijarah yang di implementasikan di BMT Surya Asa Artha yang pertama terkait pembiayaan musyarakah dan ijarah yang di praktikan di BMT Surya Asa Artha secara umum aktivitas yang dijalankan sudah menggunakan prosedur yang baik terlihat saat melakukan unsur analisis 5C yang menjadi teknik dalam menilai kelayakan pembiayaan musyarakah dan ijarah bagi nasabah. Adapun yang dianalisis oleh pihak BMT SAA ialah (1) Character, (2) Capacity, (3) Capital, (4) Collateral, (5) Condition. Dalam pembiayaan musyarakah BMT SAA juga menetapkan segala biaya operasional dan segala kerugian hanya akan ditanggung oleh satu pihak saja yaitu anggota.

Hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum BMT Surya Asa Artha menjalankan aktivitas Musyarakah sebagian atau 50% sudah sesuai dan sebagian 50% belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang berlaku terkait musyarakah dan sudah menjalankan aktivitas akad ijarah yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 09/DSN-

MUI/IV/2000. Adapun yang sudah dianalisis ialah pelaksanaan musyarakah di BMT Surya Asa Artha, Terdapat ketidaksesuaian dari segi pembagian kerugian dan beban operasional kepada anggota. Dalam hal ini, anggota harus menanggung biaya operasional dan kerugian sepihak saja. Hal yang masih menjadi koreksi dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah ialah BMT dan anggota menanggung kerugian menurut saham masing-masing dalam modal dan biaya operasional dibebankan atas modal kedua belah pihak. Sedangkan, untuk implementasi akad ijarah dapat dikatakan 98% yang diterapkan oleh BMT SAA sudah sejalan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 Majelis Ulama Indonesia yang berlaku terkait ijarah. Hal ini dapat dilihat dalam prosedur dan akad ijarah bahwa dalam akad ijarah harus disertakan ijab qabul secara tertulis, BMT menyediakan jasa sewa manfaat dan anggota diwajibkan membayar sewa atas jasa manfaat tersebut, dan jika terjadi persengketaan maka akan diselesaikan melalui badan arbitrase syariah jika tidak bisa diselesaikan melalui musyawarah sebagaimana yang telah diputuskan dalam fatwa DSN NO. 09/DSN-MUI/IV/2000.

B. Saran-Saran

Setelah penulis melakukan penelitian di KSPPS BMT Surya Asa Artha Gamping Sleman Yogyakarta, selanjutnya penulis ingin memberikan saran-saran yang membangun kepada pihak BMT terkait. Hal ini dimaksudkan agar BMT Surya Asa Artha terus berkembang pesat dalam melaksanakan aktivitas lembaganya. Saran ini juga berguna untuk

penulis sendiri dalam mengembangkan ilmu dikemudian harinya. Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu berupa:

1. BMT Surya Asa Artha harus membuat standar operasional prosedur setiap produk yang rinci sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional.
2. Mengoptimalkan jam kerja dengan meningkatkan kedisiplinan.
3. Aktivitas pembiayaan perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan omset pada BMT SAA. Contohnya mencari nasabah sebanyak mungkin sesuai target perusahaan. Dan mengalokasikan pembiayaan sesuai kebutuhan anggota. Diharapkan kedepannya agar lebih inovatif dan kreatif lagi dalam menghadapi persaingan dengan lembaga keuangan lain.
4. Contohnya menambah produk-produk yang banyak diminata dan menjadi kebutuhan masyarakat.
5. Untuk Peneliti selanjutnya, agar membuat skripsi terkait produk pembiayaan yang lainnya.
6. Untuk prodi Muamalat konsentrasi Ekonomi dan Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, diharapkan dapat menjalin relasi yang banyak terhadap lembaga keuangan syariah khususnya di Yogyakarta agar para lulusan Prodi Ekonomi dan Perbankan Islam UMY dapat cepat berkiprah mengembangkan lembaga keuangan syariah yang ada di kota ini.

7. Pada Masyarakat, khususnya yang sudah menjadi pengguna jasa lembaga keuangan syariah atau yang belum agar turut mengembangkan ekonomi islam dan LKS yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mencoba membuka rekening syariah bagi calon nasabah baru, melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah, ikut menggunakan produk-produk yang ada di lembaga keuangan syariah seperti produk simpanan dan produk pembiayaan.